



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 25.A TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - b. bahwa agar dalam penyaluran bantuan kepada penerima bantuan tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, perlu diatur pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan.
4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
5. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.
6. Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
11. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah tidak layak huni.

12. Gambar Kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah gambar yang digunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan di lapangan.
13. Gambar Rencana adalah gambar yang dibuat oleh unsur perencana yang digunakan sebagai acuan dalam membuat gambar kerja.
14. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud bantuan RTLH adalah untuk mendorong MBR membangun rumah sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman;
- (2) Tujuan bantuan RTLH adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan sehat serta aman oleh MBR;

BAB III JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Jenis Bantuan

Pasal 3

Jenis bantuan yang diberikan adalah berupa bahan bangunan dan jasa perbaikan kepada individu dan/atau keluarga yang dihitung sesuai kebutuhan untuk perbaikan RTLH.

Bagian Kedua

Kriteria

Paragraf 1

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. penduduk daerah;
- c. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
- d. sudah berkeluarga, dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- e. memiliki atau menguasai tanah, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari Ninik Mamak yang diketahui oleh Lurah;
- f. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni RTLH;
- g. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran, atau kerusuhan sosial;
- h. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan :
 1. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan;
 2. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan RTLH; dan
- i. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan RTLH.

Paragraf 2
Kriteria Obyek Bantuan
Pasal 5

(1) Kriteria obyek bantuan adalah :

- a. RTLH yang berada diatas tanah :
 1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. tidak dalam status sengketa; dan
 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
- c. terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman kumuh; dan/atau
- d. terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran.

(2) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

- a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
- b. bahan dinding berupa bilik bambu/rotan/papan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
- c. bahan atap berupa seng yang sudah rapuh/berkarat;
- d. rusak berat; dan/atau
- e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 6

(1) MBR yang memohon bantuan RTLH harus memenuhi persyaratan administrasi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. surat permohonan;
- b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan :
 1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau APBD.
 2. tanah merupakan tanah milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
 4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan RTLH;
 5. tidak memberikan barang bantuan RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 6. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan RTLH dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bantuan RTLH; dan
- c. fotocopi sertifikat hak atas tanah, fotocopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari lurah;
- d. fotocopy KTP nasional atau KTP seumur hidup;
- e. fotokopi kartu keluarga; dan
- f. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

Berita Acara Hasil Pendataan.

- (3) Keputusan Penerima Bantuan RTLH diserahkan kepada penyedia jasa paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya surat Keputusan tersebut.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan bantuan RTLH dilakukan dengan sistem pengadaan langsung oleh penyedia jasa berdasarkan kebutuhan bahan bangunan dan jasa pelaksanaan pada masing-masing paket.
- (2) Jasa pelaksanaan ditetapkan maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari total bantuan bahan bangunan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fasilitator lapangan melaksanakan pengawasan pekerjaan perbaikan RTLH yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

Pengguna Anggaran melalui PPTK melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan secara berkala.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Fasilitator Lapangan wajib menyampaikan laporan mingguan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada PPTK untuk progres 0% (nol persen), progres 50% (lima puluh persen) dan progres 100% (seratus persen).
- (2) PPTK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan kepada PA dan tembusan kepada Walikota.
- (3) PA wajib menyampaikan kepada Walikota yaitu :
 - a. laporan berkala bulanan pelaksanaan bantuan RTLH paling lambat akhir bulan berikutnya;
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan RTLH paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
- (4) Bentuk laporan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku PA melaksanakan tugas dan tanggungjawab:
 - a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan RTLH;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan RTLH di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - c. sosialisasi kebijakan bantuan RTLH;
 - d. menetapkan lokasi kelurahan dan kecamatan sebagai lokasi bantuan RTLH;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan bantuan RTLH; dan
 - f. menetapkan Fasilitator Lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas selaku PA dibantu oleh PPTK.

Bagian Kedua
Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan
Pasal 8

- (1) PPTK melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan seleksi Fasilitator Lapangan;
 - b. bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran bahan bangunan dan jasa perbaikan kepada penerima bantuan;
 - c. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran bahan bangunan dan jasa perbaikan oleh penyedia jasa;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan rumah tidak layak huni kepada Walikota;
 - e. mengesahkan surat keputusan penerima bantuan; dan
 - f. memfasilitasi pembuatan GK dan RAB oleh tenaga fasilitator lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK dibantu Sekretaris.

Bagian Ketiga
Fasilitator Lapangan
Pasal 9

- Fasilitator Lapangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pendampingan terhadap penerima bantuan perbaikan RTLH;
 - b. melakukan verifikasi ulang penerima bantuan perbaikan RTLH, membuat rencana teknis kebutuhan bahan, yang selanjutnya disampaikan kepada PPTK untuk di evaluasi;
 - c. membuat Gambar Rencana dan menyusun RAB;
 - d. melaksanakan pengawasan pekerjaan perbaikan RTLH yang dilaksanakan oleh penyedia jasa;
 - e. melaporkan kemajuan kegiatan (*progress report*) setiap minggu serta membuat laporan kemajuan pekerjaan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), 100% (seratus persen) serta di dukung dengan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. membuat laporan akhir.

Pasal 10

- (1) Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dan ditetapkan oleh PA.
- (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi Fasilitator Lapangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

BAB V

SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 11

- (1) Dana bantuan RTLH bersumber dari APBD.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DPA Dinas.
- (3) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Besar Bantuan

Pasal 12

- (1) Besar bantuan RTLH yang diberikan sesuai rencana anggaran biaya kebutuhan minimal biaya perbaikan atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal RTLH.
- (2) Besar bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Bantuan

Pasal 13

- (1) Penggunaan bantuan RTLH diutamakan untuk peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II, atau triplek GRC tebal minimal 6 mm;
 - c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum daerah dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
 - e. dalam hal bahan dinding dari papan atau triplek GRC sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar atau batako plester.
- (4) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima

bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.

- (5) Penggunaan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk GK dan RAB;

BAB VI

PENETAPAN LOKASI, PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 14

- (1) Penanganan perbaikan RTLH dilakukan secara sistematis kelurahan demi kelurahan atau kecamatan demi kecamatan berdasarkan kelompok atau paket.
- (2) Sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh terhadap RTLH dan/atau *backlog* di kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi bantuan RTLH.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas selaku PA menetapkan lokasi kelurahan atau kecamatan sebagai lokasi bantuan RTLH berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi.
- (2) PPTK melakukan identifikasi kelurahan di setiap kecamatan sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Identifikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia di DPA.
- (4) Kelurahan atau Kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah RTLH yang paling tinggi baik dalam skala kelurahan maupun kecamatan.

Bagian Kedua

Pendataan Calon Penerima Bantuan

Pasal 16

PPTK melakukan pendataan calon penerima bantuan pada kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi RTLH.

Pasal 17

- (1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan formulir Data Pemohon RTLH.
- (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir Data Pemohon RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pasal 18

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari :

- a. buku data RTLH per kecamatan dan/atau per kelurahan;
- b. buku kelengkapan persyaratan administrasi;
- c. surat tanggungjawab mutlak dari petugas pendataan; dan
- d. dokumen data permohonan RTLH dan persyaratan administrasi.

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan RTLH ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 JUNI 2016



Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

◀ SIG